

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian islam saat ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun Negara-negara lainnya. Lembaga keuangan syariah sudah berkembang terutama pada sektor perbankan syariah yang perkembangannya sangat signifikan pada tahun 1992. Sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah membolehkan perbankan menjalankan dual banking yaitu bank-bank konvensional bisa membuka unit usaha syariah atas izin Bank Indonesia. Islam tidak memperbolehkan membungakan uang, namun mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan usaha yang memiliki unsur ketidakpastian dan mengandung risiko riba. Dengan demikian, pengembalian yang didapatkan atau *return* tidak tetap dan tidak pasti. Sedangkan membungakan uang merupakan kegiatan usaha yang perolehan pengembaliannya berupa bunga yang relatif pasti, tetap dan kurang mengandung risiko (Susilawati & Ali, 2011).

Banyaknya keuntungan atau pengembalian yang diterima dari pembiayaan yang telah disalurkan merupakan pendapatan bank umum syariah. Bank syariah memiliki produk-produk yang cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan usaha. Akad murabahah, mudharabah, musyarakah merupakan akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan pada bank syariah pada umumnya (Ascarya, 2011).

**Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Return On Asset (ROA) Bank Umum**



(Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun sempat stabil pada tahun 2016 dengan tahun 2017. Perubahan persentase tiap tahun Return On Asset (ROA) tersebut terjadi karna fenomena-fenomena dari bank yang berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti memberikan masing-masing fenomena terkait pembiayaan syariah sebagai variabel independen peneliti dibawah ini.

Salah satu pembiayaan syariah yang dapat mempengaruhi Return On Asset (ROA) adalah Pembiayaan Mudharabah. Fenomena mengenai pembiayaan mudharabah penulis kutip dari (Bisnis.com, 29/3/2019) terjadi pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 akan jatuh tempo pada 10 juni 2019. Sukuk dengan nilai emisi Rp. 700 miliar itu tidak tercatat dan tidak dapat diperdagangkan setelah tanggal tersebut.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta antara Presdir PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) Taswin Zakaria berbincang dengan Presiden Komisaris Datuk Abdul Farid Alias, Direktur Thila Nadason dan Direktur Jenny Wiriyanto. Sukuk tersebut menawarkan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk mudharabah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan. Setelah mencermati minat pasar, Maybank Indonesia telah menetapkan indikatif tingkat pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang ditawarkan adalah setara dengan 8,25% per tahun. Pendapatan yang dibagi hasilkan tersebut berdasarkan informasi laporan keuangan triwulanan Maybank Indonesia yang disampaikan kepada wali amanat. Pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah.

Dalam kasus ini pada awal masa penawaran, PT Bank Maybank Indonesia Tbk mengklaim minat pasar terhadap sukuk mudharabah mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed sebesar 200% atau dua kali dari rencana jumlah penerbitan. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis unit usaha syariah perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 setelah periode Juni mengalami kenaikan pada pembiayaan mudharabah, dan dapat mempengaruhi Return On Asset (ROA). Sesuai dengan pengembalian modal dan mendapatkan profit bisa diperoleh jika semakin besar pembiayaan yang disalurkan, dan akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank (Rahayu et al., 2016).

Pembiayaan syariah yang dapat mempengaruhi Return On Asset (ROA) adalah Pembiayaan Musyarakah. Fenomena mengenai pembiayaan musyarakah penulis kutip dari (Kontan.co.id, 12/8/2019) terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang hanya memiliki laba bersih sebesar Rp 5,08 miliar sepanjang paruh pertama 2019. Pencapaian itu anjlok 95% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang sebesar Rp 103,7 miliar. Sejalan dengan penurunan pendapatan penyaluran dana sebesar 24,7% dari Rp 1,78 triliun menjadi Rp 1,34 triliun.

Pembiayaan Bank Muamalat juga mulai lambat Per Juni 2019, total pembiayaan bank ini hanya Rp 15,70 triliun yang terdiri dari Mudharabah Rp 461 miliar dan Musyarakah Rp 15,24 triliun. Padahal dengan periode sama tahun lalu, Bank Muamalat mencatat pembiayaan sebesar Rp 17,68 triliun yang terdiri dari Mudharabah Rp 548 miliar dan Musyarakah Rp 17,13 triliun. Total aset Bank Muamalat per Juni 2019 mencapai Rp 54,57 triliun atau turun dari Juni 2018 yang ketika itu mencapai Rp 55,18 triliun. Selain itu, kualitas aset Bank Muamalat juga semakin memburuk yang ditandai dengan meningkatnya rasio Non Performing Financing (NPF). Per juni 2019, NPF gross Bank Muamalat mengalami kenaikan menjadi 5,41% dari 1,65% pada Juni 2018. NPF net juga mengalami kenaikan yang besar dari 0,88% menjadi 4,53% atau sudah mendekati batas normal sesuai ketentuan yakni 5%.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil pembiayaan yang disalurkan dapat berpengaruh pada penurunan Return On Asset (ROA), disamping itu ada penyebab lain meningkatnya rasio non performing financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan Bank Syariah (Ismail, 2010).

Pembiayaan syariah yang dapat mempengaruhi Return On Asset (ROA) adalah Pembiayaan Murabahah. Fenomena mengenai pembiayaan murabahah penulis kutip dari (Kontan.co.id 16/8/2018) terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, terdapat perbaikan kinerja di semester I pada tahun 2018. Salah satunya terlihat dari kenaikan laba bersih sebesar 246,26% secara year on year (yoy) yang sebelumnya Rp 29,96 miliar di Juni 2017 menjadi Rp 103,74 miliar per Juni 2018. Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana menyebutkan, kenaikan laba bersih utamanya disebabkan oleh laba operasional yang tumbuh 152,02% yoy menjadi Rp 155,83 miliar per Juni 2018 lalu. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh penyaluran dana murabahah senilai Rp 838,57 miliar, tumbuh 33,42% yoy. Rasio laba terhadap aset atau Return On Assets (ROA) yang meningkat dari 0,15% pada Juni 2017 menjadi 0,49% di Juni 2018. Beberapa rasio keuangan Bank Muamalat juga mengalami perbaikan. Dari segi pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) gross misalnya turun dari 4,95% menjadi 1,65%. Sementara NPF net turun dari 3,74% menjadi 0,88%.

Dari kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan dapat berpengaruh pada peningkatan Return On Asset (ROA), disamping itu ada penyebab lain dengan menurunnya rasio non performing financing (NPF) sehingga mengurangi resiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank (Ismail, 2010), ditambah dengan laba operasional yang tumbuh dimana Bank dapat menggunakan biaya untuk operasional seefektif mungkin.

Pembiayaan syariah yang dapat mempengaruhi Return On Asset (ROA) adalah Pembiayaan Ijarah. Fenomena mengenai pembiayaan ijarah penulis kutip dari (Liputan6.com 17/9/19) terjadi pada PT Bank BCA Syariah yang menjalin kerja sama dengan PT Waqara Jasa Bangsa (Waqara) untuk memberikan kemudahan ibadah umrah bagi masyarakat. Kerja sama BCA Syariah dan Waqara meliputi pemasaran produk Tahapan Mabruh iB dan Pembiayaan Multijasa Umrah dengan mekanisme referral. Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih menjelaskan, BCA Syariah menjadi solusi pembayaran paket perjalanan ibadah umrah untuk pelanggan Waqara melalui produk tabungan atau pembiayaan. Pembiayaan Multijasa Umrah BCA Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan akad ijarah (sewa). Produk ini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan niat beribadah umrah dengan segera, baik untuk perorangan maupun keluarga.

Dalam kasus ini BCA Syariah dengan Waqara memberikan kemudahan akses produk perbankan syariah kepada masyarakat untuk melakukan ibadah, yang akan menghilangkan kejadian gagal keberangkatan dan berbagai risiko lain serta memastikan bahwa Waqara memberikan layanan terbaik bagi pengguna aplikasi. Waqara juga ingin memastikan bahwa setiap individu muslim dapat mewujudkan niat beribadah umrah dengan harga yang terjangkau dan juga aman. BCA Syariah akan mendapatkan kepercayaan dari nasabah yang bisa meningkatkan pembiayaan ijarah, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan Return On Asset (ROA). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Martika, & Rahmawati (2017) dan Afifah (2018) menunjukkan bahwa Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Semakin tinggi pembiayaan ijarah, akan menghasilkan meningkatnya profitabilitas. Namun sebaliknya semakin rendah pembiayaan ijarah maka profitabilitas akan menurun. Jadi, meningkat maupun menurunnya pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Disamping itu penelitian mengenai pembiayaan syariah terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan diberbagai provinsi di Indonesia. Namun hasil dari penelitian tersebut masih terdapat hasil yang berbeda-beda. Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2019), penelitian ini menggunakan sample Bank Muamalat Periode 2012-2018 yang memberikan hasil penelitian Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T (2017) dengan sample yang sama yakni Bank Muamalat tetapi dengan Periode 2008-2015 memberikan hasil Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*. Kedua penelitian tersebut menggunakan objek penelitian yang sama yaitu Bank Muamalat namun terdapat hasil penelitian yang berbeda karna periode penelitiannya berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M (2017) tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015 menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* berpengaruh sedangkan Pembiayaan *Istishna*, *Ijarah*, dan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini disebabkan pada tahun 2011-2013 nilai NPF bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat, dan penyebab lainnya hingga hasilnya tidak berpengaruh karna porsi Pembiayaan *Istishna*, *Ijarah*, dan *Mudharabah* juga masih sangat kecil.



Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa secara simultan Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan memberikan penjelasan bahwa sistem bagi hasil akan memudahkan nasabah dan sistem pembiayaan cukup konsumtif sehingga bisa memberikan kontribusi tingkat laba, yang mengakibatkan profitabilitas naik.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Afifah, L., N (2018) tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017 menunjukkan hasil Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah berpengaruh sedangkan Pembiayaan Istishna tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan perbedaan dan perkembangan dari penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti kembali tentang **“Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah* Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019”**

## 1.2. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini merupakan modifikasi dari Penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017” yang menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah berpengaruh sedangkan Pembiayaan Istishna tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Menurut penjelasan dari penelitian ini, variabel Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dikarenakan semakin tinggi nilai pembiayaan, maka akan menghasilkan laba yang tinggi dan sebaliknya semakin rendahnya pembiayaan maka laba juga akan semakin rendah. Jadi, naik atau turunnya pembiayaan berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Sedangkan variabel Pembiayaan Istishna tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), dikarenakan Pembiayaan istishna’ merupakan pembiayaan yang jarang digunakan oleh pihak perbankan karena pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan istishna’ lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Jadi kenaikan atau penurunan pembiayaan istishna’ tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penulis menggunakan variabel independen pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah untuk mengetahui pengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengembalian modal dan mendapatkan profit bisa diperoleh jika semakin besar pembiayaan yang disalurkan, dan akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank (Rahayu et al., 2016).

Penulis menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen pada penelitian ini, dikarenakan rasio ini merupakan salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas pada penelitian-penelitian. Menurut Sartono (2015), *return on assets* adalah *Return on assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Sedangkan menurut Murhadi (2015), pengukuran *Return On Asset* (ROA) mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. Dengan kata lain semakin tinggi *Return On Asset* (ROA), akan semakin baik.

### 1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu:

1. Rasio Return On Asset (ROA) dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Pembiayaan syariah yaitu Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing.
2. Pembiayaan Mudharabah dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Penyaluran biaya, Return, dan Resiko yaitu Rasio Non Performing Financing pada pembiayaan.
3. Pembiayaan Musyarakah dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Penyaluran biaya, Return, dan Resiko yaitu Rasio Non Performing Financing pada pembiayaan.
4. Pembiayaan Murabahah dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Penyaluran biaya, Return, dan Resiko yaitu Rasio Non Performing Financing pada pembiayaan.
5. Pembiayaan Ijarah dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Penyaluran biaya, Return, Resiko yaitu Rasio Non Performing Financing, dan Minat atau market pada pembiayaan.
6. Terdapat hasil yang berbeda juga dalam penelitian terdahulu, ada yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh secara signifikan maupun tidak signifikan.

#### 1.4. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya mengambil periode penelitian selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2015-2019.
2. Variabel Independen dalam penelitian ini terbatas hanya pada Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah*.
3. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur Profitabilitas adalah *Return On Asset (ROA)*.
4. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.

#### 1.5. Rumusan Masalah

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk yang sangat diminati oleh para nasabah. Oleh sebab itu penggunaan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah di bank syariah yang memiliki minat tinggi nasabah, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah. Dapat diketahui seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah dari pendapatan pembiayaan-pembiayaan tersebut. Latar belakang masalah diatas menjadi dasar tujuan penelitian ini, sehingga peneliti menganalisis sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

#### 1.6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Ijarah* secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## 1.7. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

### 1. Manfaat Praktis

Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi manajemen untuk memperhatikan pergerakan nilai dari Produk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Dan Pembiayaan Ijarah agar dapat menyalurkan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan memperhatikan terkait resiko, return atau hasil dari penyaluran pembiayaan tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, dan melakukan peninjauan kembali terhadap pembiayaan yang tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas agar lebih efisien.

### 2. Manfaat Akademis

Bagi Akademisi

Diharapkan untuk Akademisi, Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia berpengaruh atau tidaknya terhadap profitabilitas, dengan menggunakan Produk Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah.*

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk Peneliti selanjutnya bisa dijadikan pengetahuan terkait pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas, sehingga dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan menambah beberapa variabel pembiayaan yang berbeda dan periode waktu yang berbeda.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai latar belakang perkembangan bank syariah, perkembangan produk-produk pembiayaan syariah yang memberikan dampak profit terhadap bank syariah. Menguraikan tentang identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan beberapa teori pendukung maupun penjelasan yang berhubungan dengan Bank Syariah. Diikuti dengan teori dan penjelasan dari produk-produk pembiayaan syariah yakni Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*. Selanjutnya ada



penjelasan terkait Rasio Profitabilitas yang ada pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam bab ini juga akan mengemukakan penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

### **Bab III : Metodologi Penelitian**

Bab ini membahas mengenai objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 yang berisi data kuantitatif dengan sumber data sekunder, serta pendukung lainnya yang digunakan, desain penelitian, metode pengambilan sampel, pengukuran variabel dan operasionalisasi variabel, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengujian hipotesis yang digunakan.

### **Bab IV : Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dari variabel dependen maupun independen dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dilakukan dengan teori yang berlaku.

### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya kemudian dijadikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.